

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 31 /101.A1/I/ 88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca Surat *Yayasan Pendidikan Pusaka Jaya*
tanggal *18 September 1987* nomor *03/YPRI/IX/1987*
tentang *Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta*

Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

Yayasan Pendidikan Pusaka Jaya

- Alamat

Jln. Raya Sanggrahan Rt. 005/05

- Penanggung jawab

Drs. H. Mat Ali

- Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara

Nomor *128*

tanggal *31 Maret 1986*

Notaris *H. Zawir Simon, SH*

di *Jakarta*

di *SMP Meruya Ilir I*

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

Pukul 12.30 s.d 17.20

- Status gedung

Milik Yayasan

- Alamat sekolah

*Jln. Raya Sanggrahan Rt 005/05
Meruya Ilir, Kebon Jeruk - Jakbar
1986/1987*

Kedua

- a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

- b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran *1988/1989*
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

- c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

11 Juli 1988

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOE GIJO

NIP. 130048913